

## ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM

Oleh:

**Maftukhatul Faziani<sup>1</sup>**

**Abdur Rohman<sup>2</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: [220721100241@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100241@student.trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** *This research discusses the analysis of business feasibility studies in terms of legal legality aspects of the position of MSMEs with the aim of analyzing business feasibility studies, especially legal legality aspects of the position of MSMEs in more detail. In this study, researchers used a qualitative method using secondary sources in the form of literature reviews (literature studies) obtained from journals taken from google scholar, books, and dissertations. The results of this research explain about business feasibility studies, licensing procedures, licensing constraints, the importance of licensing and the impact of licensing on the position of MSMEs.*

**Keywords:** *Business Feasibility Study, Legal Legality, MSMEs.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang analisis studi kelayakan bisnis ditinjau dari aspek legalitas hukum terhadap kedudukan UMKM dengan tujuan untuk menganalisis terkait studi kelayakan bisnis khususnya aspek legalitas hukum terhadap kedudukan UMKM secara lebih rinci. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber sekunder berupa *literatur review* (studi literatur) yang didapatkan dari jurnal yang diambil dari google scholar, buku, dan disertasi. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis, prosedur perizinan, kendala perizinan, pentingnya perizinan dan dampak perizinan bagi kedudukan UMKM.

**Kata kunci:** Studi Kelayakan Bisnis, Legalitas Hukum, UMKM.

Received May 08, 2024; Revised May 16, 2024; May 22, 2024

\*Corresponding author: [220721100241@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100241@student.trunojoyo.ac.id)

# **ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM**

## **LATAR BELAKANG**

Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak orang mulai merambah dunia bisnis dengan mendirikan sebuah usaha salah satunya seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)(Agung et al., 2021). Dimana pengertian UMKM itu sendiri ialah bisnis yang dijalankan oleh pemilik tunggal dengan modal kecil yang memungkinkan pemula untuk memulai bisnis mereka sendiri dan menarik minat peminat. Sebagai seorang pengusaha yang menekuni dunia bisnis maupun usaha tentu saja menginginkan usahanya dapat terus maju, berkembang, dan bertahan lama (Teguh Santosa, 2017). Maka dari itu untuk menjaga kelangsungan hidup dari suatu usaha harus dipastikan bahwa usaha yang akan dijalankan itu layak.

Usaha dapat dikatakan layak itu perlu dilakukan evaluasi atau penilaian semua aspek yang ada di dalam perusahaan. Karena itu, perlu dilakukan proses studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ialah serangkaian tindakan yang mempelajari kegiatan bisnis atau usaha yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak atau tidak.

Tujuan dari studi kelayakan usaha pada UMKM adalah untuk mengevaluasi peluang keberhasilan dan keberlanjutan bisnis ini sebelum diterapkan secara lebih luas (Rahmi Ma'rifah et al., 2023). Ada berbagai macam aspek studi dari kelayakan bisnis salah satunya adalah aspek legalitas hukum, (Harahap, 2018) mengatakan yang berarti produk yang akan dibuat oleh bisnis harus memperhatikan legalitas karena mengabaikannya akan menimbulkan tuntutan hukum dari dinas dan instansi berwenang. Aspek legalitas hukum merupakan Aspek hukum yang memeriksa legalitas usulan proyek, yang berarti setiap proyek yang akan dibangun dan dijalankan di wilayah tertentu harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.(Erfirman Panca Nugraha dan Agus Riyanto, 2019).

Karena memberi kontribusi lebih dari 60% dari PDB Indonesia atau sekitar 8.537 triliun setiap tahunnya, usaha kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah gencar mensosialisasikan regulasi tentang pentingnya UMKM yang memiliki legalitas usaha (Nabilah et al., 2024). Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar usahanya mendapatkan kepastian hukum secara resmi dari pemerintah. Dengan memiliki legalitas bisnis, pelaku usaha akan memiliki peluang untuk bersaing di

pasar lokal, nasional, dan internasional. Oleh karena itu, legalitas penting dan wajib dimiliki oleh semua bisnis di Indonesia. Agar usaha sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menguntungkan ekonomi Indonesia, mereka harus memiliki legalitas usaha yang jelas. salah satunya dengan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan suatu identitas pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan berusaha yang sesuai selama menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan yang berlaku. Namun, banyak pelaku UMKM dan bisnis yang belum mengetahui tentang NIB dan belum memahami manfaat dan pentingnya NIB dalam menjalankan bisnisnya.

(Ricky Kusmayadi, 2023) menyatakan bahwa pada akhir tahun 2023 Sistem *Online Single Submission* (OSS) telah digunakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menerbitkan 7.146.105 Nomor Induk Berusaha (NIB). Jumlah NIB yang terbit terdiri dari 6.887.479 usaha mikro, 187.402 usaha kecil, 23.350 usaha menengah, dan 47.874 usaha besar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Karebet Gunawan, 2018) dalam jurnalnya yang berjudul *Peran Studi Kelayakan Bisnis Dalam Peningkatan UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Kudus)*. Peneliti tersebut memaparkan tentang Aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis dalam UMKM seperti Aspek Pasar dan Pemasaran, aspek Manajemen Operasional, Aspek Teknis Produksi dan Teknologis, Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia, Aspek Hukum dan Legalitas, dan Aspek Keuangan dan Ekonomi.

Dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis studi Kelayakan Usaha Pendirian industri rumah (Studi Kasus pada Home Industry Cokelat “Cozy” Kademangan Blitar)* (Afiyah & Dwiatmanto, 2015) menganalisis aspek pasar dan pemasaran, Aspek teknis dan produksi, Aspek organisasi dan manajemen dan Aspek finansial yang diterapkan oleh *Home Industry Cokelat “Cozy”*

Penelitian yang dilakukan oleh (Eka Damayanti et al., 2024) dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Kelayakan Bisnis Pada UMKM Kedai Kopi Meine Welt Di Palangka Raya*. Peneliti tersebut menjelaskan beberapa aspek yang diterapkan di kedai kopi meine welt di Kota Palangka Raya sudah dapat dikatakan layak. Aspek aspek tersebut adalah aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan.

# **ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM**

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, peneliti memilih judul “Analisis Studi Kelayakan Bisnis ditinjau Dari Aspek Legalitas Hukum Terhadap Kedudukan UMKM”. Peneliti menganggap penelitian ini penting karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang hal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait studi kelayakan bisnis khususnya aspek legalitas hukum terhadap kedudukan sebuah UMKM secara lebih rinci.

## **METODE PENELITIAN**

Jurnal penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis (Wekke, 2019). Jurnal penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan data yang bersumber dari *literatur review* (studi literatur) yang didapatkan dari jurnal yang diambil dari google scholar, buku, dan disertasi. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

(Sulastri, 2016) menjelaskan Studi kelayakan bisnis adalah studi yang mempelajari banyak hal, seperti hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, pasar, pemasaran, teknis, dan teknologi, serta manajemen dan keuangannya. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk memutuskan apakah suatu proyek atau bisnis harus dimulai atau tidak. Sebuah usaha bisa berjalan secara efektif dan efisien jika para pihak yang terlibat dan berkepentingan mempertimbangkan dan menganalisis berbagai aspek salah satunya adalah aspek hukum (I Made Adnyana, 2020).

Aspek legalitas hukum adalah identitas yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat yang sah menurut undang-undang dan peraturan, dan dilindungi oleh berbagai dokumen yang sah oleh pemerintah (Rini Fitriani, 2017).

Terkait dengan aspek legalitas hukum, aspek tersebut merupakan standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha di segala sektor ekonomi disebut usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Perbedaan

antara UMKM dan usaha kecil terletak pada nilai aset awal, rata-rata omset per tahun, dan jumlah karyawan tetap. (Sarjana et al., 2022).

**Tabel 1. Perbedaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah**

NO	URAIAN	KRITERIA		
		ASET AWAL	OMSET PER TAHUN	JUMLAH KARYAWAN TETAP
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta	4 orang
2.	Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 Juta – 2,5 milyar	5 – 19 orang
3.	Usaha Menengah	>500 juta – 10 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar	20 – 99 orang

Sumber: Diolah sendiri tanggal 15 Mei 2024

Analisis aspek hukum dilakukan dengan tujuan untuk (Rochmat Aldy Purnomo et al., 2017):

1. Menganalisis tentang legalitas usaha yang akan dilakukan,
2. Menganalisis kesesuaian badan hukum dengan konsep operasi usaha yang akan dilakukan
3. Menganalisis kemampuan usaha yang direkomendasikan untuk memenuhi persyaratan perizinan, dan
4. Menganalisis jaminan yang dapat diberikan jika bisnis dapat dibiayai dengan pinjaman.

Dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum mencakup semua hal yang berkaitan dengan legalitas rencana bisnis yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Terkait tata cara perizinan legalitas hukum di Indonesia berbeda – beda tergantung pada jenis usaha atau kegiatan yang ingin dijalankan. Menurut Pasal 1 angka 10 PP No.7 Tahun 2021, perizinan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Pasal 37 PP No.7 Tahun 2021 menyatakan bahwa UMKM

# ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM

harus memiliki perizinan, UMKM harus memiliki perizinan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu (Agustina Hulu, 2022):

## 1. Izin Administrasi (operasional)

### 1) Izin lokasi

- a. Sertifikat (akte tanah)
- b. Bukti pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan) yang terakhir
- c. Rekomendasi dari RT/RW/Kecamatan

### 2) Izin usaha

#### a. Akta pendirian perusahaan

Akta pendirian perusahaan adalah sebuah dokumen yang menjadi bukti otentik untuk mengesahkan sebuah perusahaan dimata hukum Indonesia baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar sebagai bukti telah berdirinya sebuah perusahaan.

#### b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah dokumen yang harus dimiliki oleh semua usaha dan wajib pajak.

#### c. Surat tanda daftar perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi yang dibuat oleh undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. TDP mencakup semua hal yang harus dicatat oleh semua bisnis dan disahkan oleh pejabat yang memiliki otoritas.

#### d. Surat izin tempat usaha dari Pemerintah Daerah setempat

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah surat identitas lokasi bisnis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tingkat kota dan kabupaten. Dengan demikian, SITU berfungsi sebagai bukti hukum keberadaan tempat usaha.

#### e. Surat tanda rekanan dari Pemerintah Daerah setempat

Surat rekanan adalah jenis surat yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Surat ini digunakan sebagai bentuk kesepakatan antara dua belah pihak yang terlibat dalam sebuah kerjasama.

f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setempat

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang menyatakan bahwa suatu badan usaha telah secara sah melakukan perdagangan.

g. Surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh kanwil departemen penerangan.

h. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka melakukan usaha dalam bidang usaha mereka. Pelaku usaha yang ingin mengurus izin usaha bisa melalui *single submission online* (OSS).

2. Izin Edar (khusus produk yang dikonsumsi atau dipakai langsung)

Untuk memastikan bahwa produk dapat dikonsumsi atau digunakan secara langsung oleh pengguna, izin edar harus diurus. Jika sudah memenuhi syarat, produk dapat diedarkan secara umum. UMKM dapat mengurus izin edar dengan minimal tiga jenis:

1) PIRT (Perizinan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat.

PIRT adalah surat izin makanan industri rumah tangga yang diberikan oleh bupati atau walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini menunjukkan bahwa makanan yang diproduksi telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang ditetapkan.

2) Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) atas persetujuan dari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia)

Sertifikat Halal adalah suatu keputusan tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa suatu produk dianggap halal oleh syari'at Islam. Sertifikat Halal diperlukan untuk mendapatkan izin dari lembaga pemerintah yang berwenang untuk memasang label halal pada kemasan produk.

3) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

## **ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM**

Izin BPOM adalah izin yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kepada perusahaan yang bekerja dalam industri obat-obatan dan makanan.

Apabila semua ketentuan sudah terpenuhi maka UMKM bisa mendapatkan izin legalitas hukum dengan cara mengajukan perizinan usaha. (Aji Putra et al., 2022) menyatakan bahwa proses perizinan legalitas hukum UMKM di Indonesia saat ini telah dipermudah oleh pemerintah karena Pemerintah telah melakukan inovasi baru untuk membantu usaha kecil dan menengah (umkm) dengan memberikan layanan perizinan *online single submission* (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Pemerintah membuat website OSS untuk mempercepat proses penerbitan perizinan dan memastikan waktu dan biaya dalam proses perizinan. Bisnis diberi izin dalam bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas bisnis yang resmi.

Pada OSS ini para pelaku UMKM dapat dengan mudah mendapatkan NIB (nomor induk berusaha). (Nurul Huda et al., 2023) menjelaskan bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) berfungsi sebagai identitas usaha. Selain itu, NIB juga dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan, terutama bagi pemilik usaha yang melakukan impor dan ekspor.

Tata cara memperoleh NIB melalui OSS adalah sebagai berikut (Annisa Eka Wulandari, 2023):

1. Persiapkan KTP, NPWP, dan alamat email
2. Kunjungi situs resmi [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) dan klik tombol “daftar” disudut kanan atas.
3. Pilih jenis usaha
4. Isi semua data pada formulir dengan benar, lalu klik daftar
5. Buka email dan nada email akan masuk.
6. Klik aktivasi
7. Ingatlah username dan password yang anda masukkan sebelumnya.
8. Pilih menu perizinan usaha dan pilih opsi “permohonan baru”
9. Lengkapi semua data pelaku usaha dengan benar
10. Setelah data diisi dengan benar, klik “proses perizinan berusaha”

11. Akan ada halaman pernyataan mandiri. Setelah membaca pernyataan dengan teliti, centang opsi lanjutan.
12. Selanjutnya, muncul draft NIB dan izin usaha
13. Periksa draft dan pastikan semua isi sudah selesai
14. Gulir ke bawah dan centang “Disclimer”
15. Klik “terbitkan izin usaha”
16. Klik “cetak NIB”
17. Selesai.

Meskipun pemerintah telah mempermudah pembuatan NIB (Nomer Induk Berusaha). Namun, faktanya masih sangat banyak UMKM yang masih belum mempunyai NIB karena beberapa kendala seperti:

1. Sulitnya akses masuk website laman portal OSS karena Kurangnya pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait dalam membantu proses pendaftaran NIB.
2. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang pentingnya legalitas usaha dan manfaat NIB
3. Terdapat beberapa daerah yang masih menganggap bahwa usaha kecil tidak perlu memiliki legalitas formal.
4. Sulitnya mengakses informasi tentang NIB Keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur internet, terutama bagi UMKM di daerah pedesaan
5. Proses pendaftaran NIB secara online melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) masih dianggap rumit oleh beberapa pelaku UMKM karena Kurangnya pemahaman tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran NIB.
6. Kurangnya pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait dalam membantu proses pendaftaran NIB.
7. Ada anggapan bahwa NIB hanya diperlukan untuk UMKM yang ingin melakukan ekspor atau mendapatkan pembiayaan dari bank.
8. Ketidakpercayaan terhadap sistem OSS dan kekhawatiran terhadap kebocoran data.

Padahal jika UMKM tidak mempunyai NIB bisa mengancam kedudukan UMKM itu sendiri sesuai pasal 67 dan ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan

## **ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM**

bahwa pejabat pemberi izin dapat mencabut usaha jika pemegang izin tidak memenuhi syarat (Anggraeni, 2022). Untuk mencabut izin usaha, tahapan berikut harus diikuti:

1. Peringatan atau teguran tertulis
2. Jika tidak diperhatikan, Izin Usaha sementara dibekukan
3. Jika pembekuan tetap tidak diperhatikan, izin usaha dapat dicabut

Dampak negatif lain bagi kedudukan UMKM adalah:

1. UMKM tanpa NIB tidak dapat mengakses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.
2. UMKM tanpa NIB tidak dapat ikut bersaing di pasar formal baik secara nasional maupun internasional.
3. UMKM tanpa NIB dapat dikenakan sanksi hukum, seperti denda dari pemerintah.
4. Pelanggan dan mitra usaha mungkin enggan untuk bekerja sama dengan UMKM tanpa NIB karena dianggap kurang meyakinkan.

Untuk meminimalisir dampak negatif bagi UMKM yang tidak memiliki NIB maka diperlukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala diatas dengan harapan semakin banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan legalitas hukum usahanya yaitu sebagai berikut (Irianto et al., 2023):

1. Meningkatkan pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga terkait dalam membantu proses pendaftaran NIB.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya legalitas usaha dan manfaat NIB kepada para pelaku UMKM serta sanksi dan konsekuensi hukum yang jelas bagi UMKM yang tidak memiliki NIB.
3. Memberikan insentif dan kemudahan akses perizinan, pembiayaan, dan pasar bagi UMKM yang memiliki NIB.
4. Memberikan dukungan finansial dan infrastruktur kepada lembaga pendamping UMKM untuk meningkatkan layanannya.
5. Mengembangkan aplikasi mobile atau platform online yang memudahkan pendaftaran NIB dan menyediakan informasi tentang legalitas usaha.
6. Menyediakan informasi yang mudah diakses dan dimengerti tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran NIB.

7. Membangun kerjasama antara pemerintah, lembaga pendamping UMKM, dan pelaku usaha dalam mendorong legalisasi usaha.
8. Memberikan jaminan keamanan data dan privasi bagi para pelaku UMKM yang mendaftar NIB.

Dengan adanya izin UMKM maka akan terdapat manfaat yang akan didapat oleh usahanya yaitu: Untuk menjalankan bisnis di lokasi yang telah ditetapkan akan mendapatkan kepastian dan perlindungan, mendapatkan dukungan dan pendampingan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan bisnis, memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank dan nonbank untuk menambah modal usaha, dan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga negara, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya. (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).

Oleh karena itu, legalitas hukum bagi umkm merupakan aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan berjalannya sebuah usaha dalam jangka panjang. Jika pemilik usaha ingin mempunyai usaha yang berjalan dan bertahan lama maka harus mengurus legalitas hukum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil Kesimpulannya bahwa studi kelayakan bisnis adalah pekerjaan yang melibatkan banyak hal. Dasarnya adalah untuk melakukan penelitian studi kelayakan dan menggunakan hasilnya untuk memutuskan apakah suatu proyek atau bisnis harus dilanjutkan atau tidak. Oleh karena itu, tujuan dari studi kelayakan bisnis dalam aspek legalitas hukum pada UMKM adalah untuk mengetahui tentang bagaimana kedudukan UMKM.

Umum kecil dan menengah (UMKM) dapat didefinisikan sebagai usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha di seluruh sektor ekonomi. UMKM ini berbeda dari segi nilai aset awal, rata rata omset per tahun, dan jumlah karyawan tetap. Dalam mendirikan dan menjalankan UMKM harus memperhatikan perizinan legalitas hukumnya karena UMKM tanpa sebuah legalitas hukum akan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan dan keberhasilan usaha itu sendiri karena dalam

## **ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM**

peraturan perundang-undangan juga telah disebutkan apabila pemegang izin tidak mentaati kewajibannya, pejabat pemberi izin dapat mencabut usaha yang telah dilakukan. Jadi, para pelaku UMKM harus mengurus mengurus legalitas hukum jika ingin usahanya berjalan lama. Terkait prosedur dalam mendapatkan izin legalitas hukum Pemerintah telah membuat inovasi baru untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM), meskipun faktanya masih sangat banyak yang tidak memiliki perizinan legalitas hukum. Tapi, legalitas hukum ini sangatlah penting bagi pelaku usaha termasuk UMKM.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Saran bagi para pelaku UMKM
  - a. Memenuhi persyaratan legalitas usaha.
  - b. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha.
  - c. Mengikuti pelatihan tentang legalitas usaha.
2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya
  - a. Melakukan penelitian di sektor usaha yang berbeda.
  - b. Melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda
  - c. Melakukan penelitian dengan fokus pada aspek studi kelayakan bisnis yang berbeda.
  - d. Menggabungkan aspek legalitas hukum dengan aspek lain dalam studi kelayakan bisnis.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Afiah, A., & Dwiatmanto, M. S. (2015). ANALISIS STUDI KELAYAKAN USAHA PENDIRIAN HOME INDUSTRY (Studi Kasus pada Home Industry Cokelat “Cozy” Kademangan Blitar). In *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol* (Vol. 23, Issue 1). [www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id),
- Agung, A., Adika, G., Narendra, T., Gusti, I., & Parwata, N. (2021). KEDUDUKAN UMKM YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KOTA DENPASAR. In *Jurnal Kertha Desa* (Vol. 9, Issue 10).
- Agustina Hulu. (2022). *ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA PADA UKM NASI GORENG OM.SON DI PEKANBARU*.

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. In *Eksaminasi: Jurnal Hukum* (Vol. 1, Issue 2).
- Annisa Eka Wulandari. (2023). PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DESA WALUYA. *Abdimajurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 4085–4093.
- Eka Damayanti, N., Dwiyan Ryadi, D., Astuti, P., Lavenia, A., Lestari, D., Raberta Repanela, C., & Rusmada Silaban, C. (2024). Analisis Kelayakan Bisnis Pada UMKM Kedai Kopi Meine Welt Di Palangka Raya. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 122–132. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i1.208>.
- Erfirman Panca Nugraha dan Agus Riyanto. (2019). ANALISIS KELAYAKAN USAHA CV. RUCHI DITINJAU DARI ASPEK PASAR, ASPEK TEKNIS MANAJEMEN, ASPEK HUKUM, ASPEK LINGKUNGAN, ASPEK EKONOMI SOSIAL, SERTA ASPEK FINANSIAL. *Dissertation*.
- Harahap, S. (2018). *STUDI KELAYAKAN BISNIS Pendekatan Integratif*.
- I Made Adnyana. (2020). *STUDI KELAYAKAN BISNIS*.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- Irianto, A., Nushron Ali Mukhtar, M., & Lasiyono, U. (2023). PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA UNTUK Mendukung Perkembangan UMKM KERIPIK PISANG ZEFANYA. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm>.
- Karebet Gunawan. (2018). Peran Studi Kelayakan Bisnis Dalam Peningkatan UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Kudus). *BISNIS*, 6(2), 112–114.
- Nabilah, R., Wulandari, S., Yunus, A., Farabi, A., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., & Jember, S. (2024). PENGARUH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI

## **ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM**

- USAHA MIKRO DI KABUPATEN JEMBER. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Nurul Huda, Amirul Mukmin, Firmansyah Kusumayadi, Abriyani, Suryadin, Haryanti, & Muhammad Al Fajrin. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Usaha Rengginang Ubi Di Desa Raba Baka Kabupaten Dompu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7).
- Rahmi Ma'rifah, A., Rizky Ibnu, M. A., Alamsyah, S., & Oktaviany, M. (2023). Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH PADA USAHA KULINER RISOL MAYO. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 1(3).
- Ricky Kusmayadi. (2023). *Siaran Pers No. 98/Sipers/B.8/A.3/2023*.
- Rini Fitriani. (2017). *ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS*.
- Rochmat Aldy Purnomo, Riawan, & La Ode Sugianto. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis* (Aldy.Rochmat, Ed.; 2017th ed.). Unmuh Ponorogo Press.
- Sarjana, S., Susandini, A., Azmi, Z., Luhgiatno, K. R., Noviany, H., & Setyowati, L. (2022). *MANAJEMEN UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)*.
- Sulastri, L. (2016). *STUDI KELAYAKAN BISNIS UNTUK WIRAUUSAHA* (Creative Team LaGood's Publishing, Ed.; 1st ed.). LGM - LaGood's Publishing.
- Teguh Santosa, Y. R. B. (2017). *ANALISA PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA PADA TAHUN 2017 - 2019*.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*.  
<https://www.researchgate.net/publication/344211045>